

## Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan

**Apriadi Richi Simamora**

Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[Apriadirichi@gmail.com](mailto:Apriadirichi@gmail.com)

**Abdul Hamid**

Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[Abdul.hamid@fisip-untirta.ac.id](mailto:Abdul.hamid@fisip-untirta.ac.id)

**M. Dian Hikmawan**

Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[dian.hikmawan@untirta.ac.id](mailto:dian.hikmawan@untirta.ac.id)

### Abstrak

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Kota Tangerang Selatan merupakan kelompok minoritas yang sering mengalami praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang dialami komunitas ini bersifat verbal melalui penyebutan 'sesat' dan 'diluar Islam'. Serta non-verbal yang berujung pada pelarangan pembangunan tempat ibadah, dan penolakan keberadaan Ahmadiyah. Perilaku diskriminasi ini timbul dari perilaku sosial yang tercipta oleh aktor dan budaya yang ada. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana relasi agen dan struktur masyarakat dalam perilaku diskriminasi terhadap komunitas JAI di Kota Tangerang Selatan. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan konsep hubungan dualitas struktur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapatnya pola praktik sosial yang diciptakan oleh kelompok anti-Ahamdiyah serta pengusaanya dalam gugus struktur yakni dominasi, signifikasi, dan legitimasi. Praktik sosial ini menyebabkan terbentuknya rutinitas yang tidak mampu di de-rutinitaskan oleh kelompok Ahmadiyah, sehingga mereka berada dalam lingkaran yang membuatnya terdiskriminasi.

**Kata Kunci:** Kelompok Ahmadiyah; Kelompok Anti-Ahmadiyah; Relasi Agen dan Struktur

### Abstract

*The Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) located in the city of South Tangerang is a minority group that often experiences discrimination. The practice of discrimination experienced by this community from being verbal through the mention of "pervert" and "outside Islam". And non-verbal actions which led to the prohibition on the construction of places of worship, and the rejection of the existence of Ahmadiyya. This behavior of discrimination arises from social behavior created by actors and the culture that exists. So*

*that the problem appears formulation, How the relationship of agents and community structure in the behavior of discrimination against the JAI community in South Tangerang City. The analysis in this study was dissected using Structuration Theory Anthony Giddens which explained the concept of structural duality relations. This type of research is qualitative with phenomenological methods. The results of this study showed that there is a pattern of social practice created by the anti-Ahamdiyah group as well as its exhortion in structural groups namely domination, signification, and legitimacy. This social practice has led to the formation of routines that the Ahmadiyya group cannot de-routine, so they are in a circle that makes them discriminated against.*

**Keyword:** *The Ahmadiyya Community; Anti-Ahmadiyya Group; Agent and Structure Relations*

## **Pendahuluan**

Semenjak negara Indonesia berdiri, memang sudah dikaruniai dengan keberagaman yang terletak di seluruh wilayahnya. Keberagaman ini dibuktikan dengan perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, pola hidup, ideologi, dan agama. Namun dengan kondisi masyarakat yang heterogen, tentu diperlukan upaya yang besar bagi negara dalam melihat diversitas ini. Karena keberagaman ini dapat menjadi tantangan besar dan berpeluang untuk terciptanya konflik horizontal. Guna memperkecil konflik horizontal tersebut pasti diperlukan sebuah regulasi yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagai nilai dasar hidup bagi setiap warga negara di dalam konteks keberagaman. Regulasi mengenai pemenuhan HAM ini kemudian oleh negara mendapat perhatian khusus melalui penratifikasian hasil Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dikeluarkan Perserikatann Bangsa-Bangsa melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebelum ICCPR ini diratifikasi, Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat dalam menjamin kehidupan warga negaranya. Terletak pada Pembukaan dan Undang-Undang Dasar pada pasal 28, dan 29 yang jelas menyinggung hak asasi manusia. Namun melalui sejumlah upaya yang dilakukan negara guna menciptakan harmonisasi didalam keberagaman, tetap saja kasus konflik atas dasar identitas sosial masih tidak terhindarkan.

Mengenai isu konflik identitas sosial yang masih hangat menjadi topik yang perlu ditanggapi secara serius, ialah keberadaan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan hubungannya dalam masyarakat secara luas. Menurut Taylor (dalam Andries dkk, 2014) identitas adalah pengakuan dan tampilan terpenting dalam ekspresi politik kekinian, khususnya di kalangan kelompok minoritas yang mencari pengakuan. Agama termasuk dalam kategori identitas sosial yang bersifat kolektif dan memiliki kemungkinan untuk terjadinya proses saling mempengaruhi di antara individu dengan individu lain. Dalam artian pengaruh sosial atau budaya memainkan peranan yang cukup banyak membentuk identitas dan individu dalam budayanya sendiri. Identitas kolektif yang tercipta tak jarang


menimbulkan karakter fanatisme terhadap identitas lainnya sehingga tercipta konflik.

Ahmadiyah merupakan gerakan kebangkitan Islam yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad pada tahun 1889 di Qadian, India. Gerakan organisasi ini mempercayai bahwa sang Al-masih hadir dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), dan hal ini yang menjadikan dasar pembeda bagi organisasi Islam lainnya. Jemaat Ahmadiyah dipimpin secara terpusat oleh pemimpin spiritual yang dikenal sebagai Khalifah Islam yang pusatnya berada di Inggris dibawah pemimpin rohani ke lima yakni Mirza Masroor Ahmad (Ahmadiyah.co.id, 2019). Ajaran Ahmadiyah sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1925 oleh Maulana Rahmat Ali H.A.O.T di daerah Tapaktuan, Aceh Selatan (Ahyar, 2015). Beliau menjadi Mubaligh pertama di Indonesia setelah pemimpin Khalifah II Ahmadiyah yakni Bashirudin Mahmud Ahmad mendapat desakan dari santri dan pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Qadian. Oleh beliau juga ajaran Ahmadiyah tersebar ke beberapa daerah seperti di Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan lainnya.

Ajaran Ahmadiyah yang dinilai berbeda dengan ajaran Islam arus utama, menimbulkan konflik baru dan warga ahmadi (sebutan pengikut Ahmadiyah) menghadapi tantangan besar untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Serangkaian kasus penolakan kerap terjadi, mulai dari yang ringan semisal pada batas tindakan yang bersifat verbal sampai kepada hilangnya nyawa dan terusirnya komunitas Ahmadiyah dari wilayah yang mereka diami. Kejadian yang paling membuat gempar ialah kasus persekusi tragis di Cikeusik, Pandeglang pada 6 Februari 2011 hingga menjadi sorotan media internasional. Peristiwa yang melibatkan massa berjumlah ribuan dan meninggalnya tiga jemaat Ahmadiyah. Sampai saat ini pun kasus diskriminasi masih sering terjadi, seperti kasus persekusi yang terjadi di Desa Gereng Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat pada Mei 2018 setelah hari ketiga ramadhan. Massa mulai mengusir dan melakukan perusakan terhadap kediaman mereka, akibatnya warga Ahmadiyah diungsikan oleh pihak kepolisian.

laporan oleh Setara Institute (2017) menyatakan sebanyak 546 kasus kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah terjadi rentang tahun 2007-2016. Puncak kasus diskriminasi ini terjadi pada tahun 2008 dengan sebanyak 193 kasus dengan di antaranya 48 kasus sebelum terbitnya SKB dan 145 insiden setelah penerbitan SKB. Lalu pada tahun 2011 terjadi peningkatan dengan 114 kasus setelah 11 pemerintah daerah memberlakukan perda yang melarang kegiatan peribadahan bagi warga Ahmadiyah.

**Figure 1. Kasus Kekerasan Terhadap Pengikut Ahmadiyah Rentang Tahun 2007-2016**



Sumber : Setara Institue (2017)

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya insiden kekerasan pada komunitas minoritas JAI. Bersumber dari peran aktor-aktor negara dan non negara yang meyebabkan terdiskriminasi para ahmadi. Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disadur peneliti dari Setara Institute (2017) peristiwa tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh negara sebagai aktor diantaranya pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan negeri, satpol pp, dan institusi pendidikan. Juga pula oleh non negara, diantaranya kelompok warga, aliansi ormas, MUI, FPI, dan individu. Nyatanya penanganan konflik yang berkepanjangan ini tidak menemukan titik temu antara komunitas Ahmadiyah dengan komunitas anti-Ahmadiyah. Sumber hukum dan norma yang berlaku malah semakin memperburuk kondisi dan memperlemah komunitas Ahmadiyah. Seperti pada Terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Agama No 3 Tahun 2008, Jaksa Agung No KEP -033/A/JAI/2008, dan Menteri Dalam Negri No 199 Tahun 2008 ini memberikan suatu dalil kuat untuk memperlemah keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dan penanganan konflik Cikeusik oleh Pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2011 tentang larangan aktivitas anggota dan atau anggota pengurus Ahmadiyah di wilayah Banten semakin memperburuk kondisi. Diawali Pergub Banten ini, memicu Perda anti Ahmadiyah lain yang dilakukan juga di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kapar Riau, Sulawesi Selatan, dan NTB. Tak hanya pemerintah, peran aktor non formal negara juga merespon kehadiran ajaran Ahmadiyah dan pengikutnya. Melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 dan 2005 menyatakan sikapnya yang memandang Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan, begitu juga bagi NU dan Muhamadiyah.

Serangkaian kasus diskriminasi pada komunitas Ahmadiyah juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Mulai dari yang bersifat verbal dengan penyebutan 'sesat' dan 'diluar islam' bagi ahmadi, hingga bersifat non verbal yang berujung pada penolakan keberadaan Ahmadiyah dan penolakan pendirian rumah ibadah. Terjadinya perilaku diskriminasi disebabkan oleh perilaku sosial yang sudah terbentuk melawati ruang dan waktu. Dalam melihat perilaku sosial yang terjadi peneliti menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens guna membedah praktek agen serta struktur apa yang tercipta.

Dalam kerangka negara demokratis, penegakan HAM menjadi prinsip penting. Kelompok-kelompok minoritas mampu bersaing dan menonjolkan dirinya di tengah ruang publik. Selain itu akses pada sumber, didapati oleh setiap warga negara dengan tidak digolongkan persoalan etnis, usia, gender, dan agama. Tindakan diskriminasi berasal dari ketidaksetaraan, hadirnya peran negara menjadi sangat penting dalam mewujudkan nilai demokratis tersebut.

Melihat problem tersebutlah dirasa penting bagi peneliti untuk melihat jauh dan menjelaskan, bagaimana diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah di Tangsel dan bagaimana mereka mempertahankan identitasnya.

## **Kerangka Teori**

### **Strukturasi Anthony Giddens**

Titik kunci pada teori strukturasi Giddens ialah hubungan antar agensi dan strukturnya. Agensi (*agency*) adalah individunya yang mengacu pada perilaku serta tindakan yang dipandu oleh aturan dan konteks tempat terjadinya interaksi. Struktur yang diartikan oleh Giddens adalah *rules and resources* yang digunakan pada produksi dan reproduksi sistem. Pengertian struktur oleh Giddens (dalam Demartoto, 2013) tidak diartikan dengan kekangan (*constraint*) tetapi memberdayakan (*enabling*). Agensi dan struktur tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisahkan, namun wajib dipandang sebagai dualitas (saling timbal-balik). Relasi antar agen dan struktur ini berlangsung dialektik, artinya saling mempengaruhi dan berlanjut terus-menerus (Ashaf, 2006).

Struktur terbagi menjadi tiga skemata oleh Giddens yaitu struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi (Giddens, 1979). Struktur signifikasi berkenaan dengan skema simbolis, pewacanaan, penyebutan atau pemaknaan. Struktur dominasi berkenaan dengan penguasaan atas manusia secara politik atau ekonomi, struktur ini juga dibedakan menjadi dominasi otoritatif dan alokatif. Struktur legitimasi berkenaan dengan kemampuan mengatur dan mengendalikan norma yang berlaku.

Menurut Giddens (dalam Haryatmoko, 2010) strukturasi terbentuk dari interaksi sosial yang berpola dan berulang dalam ruang dan jangka waktu tertentu, melalui perilaku subyek pelaku menghasilkan reproduksi praksis dalam proses yang dinamis. Dualitas Struktur selalu merupakan landasan utama bagi keterulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2016). Giddens melihat adanya dualitas struktur dalam arti struktur sosial dibentuk oleh pelaku namun sekaligus menjadi sarana pembentukan itu sendiri.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan fokus kajian pada diskriminasi yang diterima kelompok minoritas JAI oleh kelompok Anti-Ahmadiyah. Proses diskriminasi yang diterima berupa pengabaian dan pembatasan hak, masalah ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat. Apakah peran negara hadir guna meminimalisir masalah dengan membatasi hak minoritas demi menciptakan kecondusifan wilayah atau menyangkal peraturan pencapaian hak-hak minoritas. Tentunya dalam pengabaian hak tersebut tidak hanya bertumpu pada peran negara, namun juga bagaimana pada proses sosial yang terbentuk oleh aktor-aktor masyarakat didalamnya. Pengaruh aktor formal dan non formal menjadi fokus penyebab terabaikannya pemenuhan hak kelompok minoritas (Hikmawan, 2017a).

Pada dasarnya hampir di setiap wilayah memang memiliki kecenderungan terciptanya konflik horizontal. Kelompok non Ahmadiyah lebih mudah mendapatkan akses sebagai warga negara untuk memperoleh haknya, namun JAI sebagai kelompok minoritas kesulitan dalam memperoleh akses terhadap hak yang sama. Begitu pula dengan konteks masyarakat di Tangerang Selatan, JAI menjadi komunitas yang terpinggirkan yang rentan terhadap tindak diskriminasi. Selain itu munculnya stereotip kelompok Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat sebagai pemaknaan yang menjadi stigma masyarakat luas. Lalu, dengan adanya kebijakan SKB Tiga Menteri, Perda diskriminatif, serta fatwa MUI dijadikan dasar untuk menolak kehadiran ajaran Ahmadiyah menambah kesesakan bagi para ahmadi memperoleh aksesnya.

Melihat perilaku diskriminatif ini tentu dapat dengan mudah kita lihat dengan teori yang dijelaskan oleh Anthony Giddens mengenai dualitas strukturnya. Namun melihat konteks yang terjadi, peneliti sedikit memodifikasikan konsep dualitas struktur yang sudah dijelaskan di atas dengan bertumpu pada kerangka hubungan gugus D-S-L (dominasi-signifikasi-legitimasi). Dimana dominasi mempengaruhi gugus signifikasi dan legitimasi. Relasi antar gugus struktur D-S-L ini dianggap peneliti mampu menjelaskan konsep praktik sosial yang ada. Kelompok anti-Ahmadiyah sebagai salah satu agen berada pada kondisi yang menyatakan bahwa mereka berada pada salah satu paham yang dianggap dominan, juga sangat beririsan dengan masyarakat mayoritas sebagai Islam arus utama. Hal ini menjadikan dasar posisi daya tawar mereka lebih luwes dibanding kelompok

Ahmadiyah yang minoritas dan terbatas, kelompok anti-Ahmadiyah dianggap menjadi kelompok dengan pandangan yang relevan bagi masyarakat luas.

Kelompok anti-Ahmadiyah mampu berdiri sebagai kelompok yang berpengaruh dominan karena mampu mengakumulasi kekuasaan yang ada, sekaligus membangun penafsiran umum, serta mempunyai legitimasi berbentuk badan yang formal dan non-formal. Atas kondisi tersebut JAI sebagai minoritas tentu rapuh karena minimnya penguasaan gugus dominansi-signifikasi-legitimasi. Akibatnya berujung pada perbedaan perlakuan dan tindakan diskriminatif dari kelompok Anti-ahmadiyah terhadap kelompok minoritas JAI.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam membedah perilaku sosial dari agen dan struktur ini dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan pada metode penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen lainnya), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs).

Pada dasarnya penelitian dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus dan mengembangkan deskripsi serta analisis terhadap kasus tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, guna mendeskripsikan peristiwa yang di terima komunitas JAI terkait bagaimana diskriminasi yang terjadi pada komunitas minoritas Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Tangerang Selatan.

Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik yang dianjurkan Creswell. Teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi empat tipe informasi dasar yaitu: pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan bahan audiovisual (Creswell, 2014). Kemudian pada penentuan narasumber peneliti menggunakan metode *snowball sampling* dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang

dianggap memiliki data atau informasi tambahan guna kelengkapan hasil observasi. Teknik Analisa data oleh peneliti dianalisis dengan poin-poin yang ditawarkan Creswell (2014) dengan organisasi data, pembacaan, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan dan memvisualisasikan. Lokasi penelitian berada di daerah Kota Tangerang Selatan dengan perincian wilayah di Parigi lama - Pondok Aren dan Serua - Ciputat.

## Hasil dan Diskusi

### Ahmadiyah di Kota Tangerang Selatan

Sejarah mengenai awal hadirnya Ahmadiyah di Kota Tangerang Selatan diawali dengan pertemuan tokoh-tokoh jawara setempat yakni Jona yang berada di Kampung Pinang, Gedad yang berada di Paninggilan, dan Sali Jikun yang berada di Perigi dengan Mubaligh Maulana Rahmat Ali di pengasingan. Singkatnya lalu para jawara ini memutuskan menerima ajaran Ahmadiyah, kemudian Maulana Rahmat Ali berkunjung ke Banten, tepatnya pada saat itu di Desa Gondrong Tangerang dan di daerah Banten lainnya. Mulai dari sana ajaran Ahmadiyah mulai berkembang dan masuk di daerah Kota Tangsel saat itu.

Jemaat Ahmadiyah di Kota Tangsel tersebar di seluruh wilayah, namun secara organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia terbagi menjadi dua cabang, pertama Cabang Perigi dan kedua Cabang Serua. Cabang Perigi terlebih dahulu ada, dahulu ini merupakan ranting dari Cabang Paninggilan. Namun setelah berdirinya masjid Baitul Futuh ranting ini meningkat menjadi cabang. Begitu pula dengan Cabang Serua dahulu merupakan ranting dari Cabang Parigi. Secara sosial dan ekonomi warga Ahmadiyah memang terhitung mapan, terlihat dari ekonomi yang dimiliki dan pendidikan yang sudah diemban. Secara organisasi JAI Cabang Parigi dan Serua ini memiliki struktural yang kompleks, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Umum, Sekretaris Amin, Sekretaris Tabligh, Sekretaris Tarbiyah, dan bagian lainnya demi menunjang berjalannya organisasi.

Kehidupan Ahmadiyah di wilayah ini memang relatif stabil bila dibanding dengan daerah lainnya. Hubungan antara ahmadi dan non ahmadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tetap saja perilaku dikriminasi tetap diterima oleh ahmadi di Tangsel ini. Berikut rentang kronologis ketegangan hubungan ahmadi dan anti-Ahmadiyah:

**Tabel 1. Kronologis Ketegangan Hubungan Ahmadi dan Anti-Ahmadiyah**

o	Waktu Kronologis	Kronologis Peristiwa
	19 Agustus 2008	Ratusan masyarakat melakukan

		penyegelan Masjid milik Ahmadiyah di Serua Tangsel
	6 Februari 2011	Terjadi penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. Sejumlah warga Ahmadiyah di Tangerang Selatan resah dan sangat berwaspada dalam perjalanan menuju tempat ibadah
	8 Februari 2011	Karena peristiwa Cikeusik warga Ahmadiyah semakin resah, sejumlah pihak kepolisian berjaga-jaga di Masjid Baitul Qoyum Serua, Tangsel
	5 Maret 2011	Terdapat kabar penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah oleh sekelompok Ormas
	4 Januari 2012	Masjid Baitul Qoyyum, masjid yang kerap digunakan beribadah oleh jemaat Ahmadiyah di Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) dicorat-coret oleh oknum, dengan tulisan kafir.
	4 Juli 2013	Penentangan pembangunan bertingkat masjid Ahmadiyah, Serua Tangsel
	17 Januari 2018	Masyarakat dan Ormas tolak pembangunan Masjid Ahmadiyah di Serua, Ciputat

Sumber: data diolah peneliti dari berbagai sumber

### **Wujud Dominasi: Kontestasi Anti-Ahmadiyah**

Semenjak kehadiran ajaran Ahmadiyah pada 1923 hingga berakhirnya orde baru, belum pernah adanya konflik antar ahmadi dan non Ahmadi yang berujung pada kekerasan fisik. Hal tersebut terjadi karena sikap Sukarno yang menerima semua perbedaan, bahkan ia dikenal memiliki kedekatan dengan Ahmadiyah. Hampir sama namun berbeda yang terjadi pada orde baru, sikap Suharto yang memandang pada stabilitas, lebih mengedepankan pendekatan keamanan tradisional guna menekan konflik horizontal yang terjadi. Kekuatan militer untuk menekan ketegangan yang dinilai mengancam integrasi nasional. Walaupun memang mengenai ajaran Ahmadiyah sudah menimbulkan polemik saat itu, MUI sebagai lembaga non formal negara, pada tahun 1980 melalui Musyawarah Nasional II MUI mengeluarkan Fatwa yang menegaskan Ahmadiyah aliran Qadian adalah jemaat di luar Islam. Kemudian pandangan ini juga diikuti oleh organisasi Islam besar lainnya pada 1985 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan di era yang berbeda pada 2009 oleh Muhammadiyah (Alam, 2013). Berbeda dengan saat ini,

kehadiran fatwa tersebut pada saat itu tidak berdampak besar bagi eksistensi Ahmadiyah. Hal itu tentu disebabkan oleh pengaruh stabilitas nasional yang dicanangkan penguasa orde baru.

Ketidak-stabilan antar Ahmadi dan non Ahmadi akhirnya beranjak pada era reformasi saat ini. Prinsip ideal awal reformasi yang membuka kebebasan berekspresi dan berkelompok berdampak negatif pada Ahmadiyah. Tahun 1998 sebagai awal reformasi, mengawali pula konflik anti-Ahmadiyah tepatnya di Lombok yang menimbulkan korban luka dan pembakaran rumah ahmadi (Hamdi, 2011).

Selain dari pada itu keberadaan Majelis Ulama Indonesia nyatanya dapat dilihat melalui sudut pandang lain. Yakni seberapa besar pengaruh kebijakan atau pandang MUI melihat realitas kekinian terhadap kehidupan umat. Lahir sebagai lembaga yang dipenuhi oleh organisasi Islam besar dan berpengaruh memberikan nilai tambah bagi kemudahannya mendapat akses pada keikutsertaan dalam campur tangan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nyatanya MUI merupakan lembaga yang mengacu pada kekuatan-kekuatan yang cukup kuat dan mapan, terinstitusionalisasi, serta lekat pada praktik hegemoni (Maliki, 2010). MUI sebagai gerakan Islam arus utama atau ortodoks dianggap sebagai paham yang dianut penguasa, yang mampu mendominasi paham-paham yang tidak disetujui serta mencap sesat sekaligus mengartikan paham tersebut merupakan sebuah bentuk protes pada paham dominan dan protes sosial atau politik (Van Bruinessen, 1992). Dalam artian eksistensi MUI sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh negara sebagai lembaga yang mampu mengontrol umat dan mempengaruhi negara. Kekuasaan yang dimiliki MUI terlihat berwujud untuk menyeragamkan terhadap aliran-aliran yang berbeda, tujuan penyeragaman ini jelas akan membentuk identitas yang tidak berbeda-beda dan berujung pada kepatuhan (Sudjami, 2013).

Wujud dominasi terhadap warga Ahmadiyah sangat terasa pada keterlibatan lembaga-lembaga negara dan non negara yang memiliki pandangan sama akan ajaran Islam yang benar-benar murni dan “membina” kelompok-kelompok diluar dari pada itu. Kelompok anti-Ahmadiyah yang dibayangi oleh MUI Tangsel, Ormas, dan masyarakat memiliki dominasi kekuasaan-otoritatif. Potensi pengontrolan yang besar pada kelompok anti-Ahmadiyah diejawantahkan dari sikap otoritas yang di atasnya. Maka tak jarang tindakan yang bersifat diskriminatif juga mengikutsertakan lembaga negara dan non negara (dalam hal ini merujuk pada MUI, ormas, dan Pemerintah).

Praktik sosial pada gugus dominasi ditinjau dari tindakan agen menyangkut kekuasaan, walaupun kekuasaan menurut Giddens dibedakan menjadi dua yakni kekuasaan-otoritatif yang bersifat kepemilikan kapasitas terhadap lembaga formal negara (politik), dan kekuasaan-alokatif yang bersumber pada kepemilikan bersifat benda (ekonomi) namun peneliti lebih memfokuskan pada kekuasaan-oritatif

(Giddens, 2016). Keberadaan kelompok anti-Ahmadiyah sebagai agensi sangat ditunjang oleh kapasitas mereka yang berada pada posisi jabatan dan kewenangan pada lembaga negara dan non negara, sehingga keberadaan mereka sungguh strategis dalam hal pengaruh.

Berbanding terbalik dengan keberadaan Ahmadiyah sebagai agensi, dengan daya tawar yang rendah menyulitkan mereka untuk masuk dalam kapasitas tersebut. Kata kunci dalam dominasi ialah 'mempengaruhi', seorang agen tidak mampu lagi berperan jika ia telah kehilangan fasilitas suatu jenis kekuasaan. Melihat kasus Ahmadiyah terlihat kesenjangan kepemilikan fasilitas akan kekuasaan yang pada akhirnya akan berujung pada kemenangan struktur baru yang diciptakan oleh dominasi agen. Ketidak-berdayaan Ahmadiyah mendapatkan kapasitas otoritatif menyebabkan terkenanya dampak buruk sebagai kelompok subdominan terdiskriminasi. Sedangkan kelompok Anti Ahmadiyah, dengan keberadaannya pada pusaran kekuasaan pada ranah Pemerintah, MUI, dan Ormas dapat mempertahankan kekuasaannya dan mendominasi paham Ahmadiyah yang berujung pada gugus struktur signifikasi dan legitimasi dalam praktik sosial.

### **Wujud Signifikasi : 'Sesat' Sebagai Nama Belakang Ahmadi?**

Sebelum Majelis Ulama Indonesia melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah, secara forum global Ahmadiyah memang sudah di respon melalui keputusan Majma'al-Fiqh al-islami OKI Tahun 1985 dalam Muktamar ke II di Jeddah Saudi Arabia: " Menyatakan Ahmadiyah telah murtad dan keluar dari Islam ". Berdasarkan hal tersebut sejumlah negara juga ikut merespon dan mengeluarkan pandangan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat. Bahkan Indonesia merespon hal tersebut secara besar-besaran, dengan Fatwa MUI, SKB 3 Menteri, dan Pergub serta Perbup di beberapa daerah.

Keberadaan ajaran Ahmadiyah sudah jauh ada sebelumnya, namun tidak berkembang pesat. Hal ini tandai dengan penyebarannya yang tidak begitu meluas, bahkan tempat berawalanya ajaran ini di Sumatra Barat pun tidak berkembang secara signifikan. Hal ini diakibatkan ketidakmampuan Ahmadiyah menguasai ruang publik sehingga narasi atau wacana lain yang timbul. Semisal sesat dan menyesatkan, wacana ini lah yang berkembang luas menguasai ruang publik. Nyatanya identitas pada awalnya di pandang sebagai sesuatu yang dianugerahkan (*given identity*), namun ketika muncul berbagai perdebatan tentang identitas berindikasi bahwa identitas bukanlah lagi bersifat '*given*', melainkan hasil produksi dari interaksi dengan orang lain dengan fokus yang berada pada proses kontruksi identitas (Sarup dalam Andries dkk, 2014). Beranjak dari interaksi dan konstruksi, identitas menjadi sebuah hasil produksi yang bersifat dinamis dan penerimaan juga penolakan menjadi sebuah hal yang relatif.

Ajaran Ahmadiyah sungguh dilematis bila dikaitkan dengan keislamannya, maka ajaran yang lahir di Qadian ini belum berujung pada kata final, malahan berujung pada sebutan dan pewacanaan lain yang mengikutinya. Pewacanaan sesat yang diamanatkan pada ahmadi menghasilkan kaitan-kaitan lain yang dijadikan dasar dan argumen bahwa Ahmadiyah memang sesat dan menyesatkan. Ruang publik yang lebih di penuhi oleh wacana kelompok anti-Ahmadiyah mengisukan Ahmadiyah sebagai ajaran diluar dari akidah dengan mempercayai nabi baru setelah Muhammad. Kemudian Ahmadiyah sebagai ajaran yang dibuat oleh Inggris untuk melawan umat Islam di India, juga kehadiran Ahmadiyah memecah belah umat, mekanisme Haji oleh Ahmadi yang berlangsung cukup di Bogor sebagai pusat JAI berada, dan kemudian banyak hal lainnya berupa penyebutan, nilai, dan simbol yang bersifat negatif. Tentu pewacanaan tersebut tidak terlepas dari MUI, sebagai lembaga yang mewakili pandangan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia serta lembaga yang dipercayakan pemerintah dengan otoritas khusus. Tak lupa juga MUI memiliki kewenangan atau modalitas atas struktur membentuk kerangka penafsiran untuk dijadikan pedoman umat (Sudjami, 2013).

Mengenai poin dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tahun 2005 tentang aliran Ahmadiyah menjadi menarik bila kita memfokuskan pada poin yang ketiga.

“Pemerintah berkewajiban dan melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya”

Kata wajib dalam fatwa tersebut dapat di interpretasikan sebagai skema dasar yang menjadi acuan umat muslim memandang ajaran Ahmadiyah dan juga sebagai sikap umat merespon komunitas JAI. Sehingga proses pada tataran komunikasi dalam praktik sosial menghasilkan tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif, maupun bersifat verbal dengan proses dialogis yang sarat dengan makna negatif. Serta tindakan diskriminatif yang bersifat non-verbal dengan aksi penolakan.

### **Wujud Legitimasi : Hukum Yang Diskriminatif**

Oleh Giddens struktur gugus legitimasi merupakan sistem kaidah moral (Giddens, 2016). Agen pada gugus legitimasi yakni kelompok anti-Ahmadiyah tentu membutuhkan pembenaran atas tindakannya pada praktik sosial oleh struktur yang lebih luas, artinya tidak hanya kelompok tertentu saja yang membenarkan pandangan kelompok anti-Ahmadiyah, tetapi juga masyarakat luas turut mendukung dan membenarkan upaya yang dilalukan kelompok anti-Ahmadiyah sebagai agensi. Perwujudan legitimasi oleh kelompok anti-Ahmadiyah dipengaruhi oleh struktur dominasi melalui lembaga formal dan non-formal negara. Dalam hal ini keberadaan lembaga Ormas, MUI dan Pemerintah bukan hanya dapat berperan dalam gugus dominasi tetapi sekaligus memainkan peran pada gugus legitimasi.

MUI dengan kapasitasnya mampu mengeluarkan fatwa, Pemerintah dengan legitimasinya mampu mengeluarkan SKB dan Peraturan Gubernur, Masyarakat yang anti-Ahmadiyah dapat mempunyai legitimasi dengan membentuk ormas seperti Forum Umat Islam Bersatu. Dalam hal ini kelompok anti-Ahmadiyah mampu memperkokohkan legitimasinya.

Sehingga aktivitas anti-Ahmadiyah mampu menciptakan norma baru yang mengikat masyarakat, sehingga mereka cenderung untuk menolak juga menentang kehadiran kelompok Ahmadiyah. Hal ini terbukti dengan masyarakat yang bersikap acuh dan apatis bila peneliti menyinggung JAI serta bersikap menolaknya. Berlakunya norma tersebut berujung pada proses sanksi yang berlaku bila dilanggar. Salah satu sanksi yang terjadi yakni terusnya komunitas Ahmadiyah di Serua dan pelarangan secara masif terkait pendirian rumah ibadah bagi ahmadi. Maka proses interaksi sosial yang diciptakan agen melalui legitimasi membentuk struktur sosial yang berlaku dan mengikat.

### **Hubungan Dualitas Struktur : Ahmadiyah vs Anti-Ahmadiyah**

Pengertian struktur oleh Giddens diartikan sebagai aturan (*Rules*) dan sumberdaya (*resource*), Struktur sebagai aturan terbentuk dari praktik perulangan sosial oleh yang lambat laun menjadi sebuah medium dan membentuk kesepakatan sosial tentang bagaimana harus bertindak (Priyono, 2002:23). Lalu, medium ini yang kemudian akan mengikat, mengekang, bahkan membatasi. Kemudian struktur sebagai sumberdaya diartikan Giddens dengan mengacu pada sifat memberdayakan (*enabling*) (Priyono, 2002). Sifat memberdayakan ini mengacu pada kapabilitas untuk membuat sesuatu terjadi, tentu ini terjadi melalui praktik sosial. Hal prinsip lainnya mengenai struktur bagi Giddens adalah tiga gugus besar yang di dalamnya meliputi Signifikasi, Dominasi, dan Legitimasi.

Bila membanding konsep ini dalam menganalisis keberadaan kelompok Ahmadiyah sebagai agen dan kelompok anti-Ahmadiyah sebagai agen lainnya, dapat tarik kesimpulan sebagai ketidak-mampuan kelompok Ahmadiyah memberikan pengaruh besar atas rutinitas yang terjadi. Bila melihat pembahasan sebelumnya tentu sangat terlihat kemenangan kelompok anti-Ahmadiyah (agen) membentuk struktur (signifikasi, dominasi, dan legitimasi) dalam praktik sosial. Kelompok anti-Ahmadiyah menciptakan rutinitas (praktik sosial) yang hampir menutup kemungkinan lahirnya agen-agen baru yang mempunyai kemampuan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*) untuk menciptakan struktur baru atau de-rutinitas.

Dualitas struktur oleh Giddens juga menkonstruksi relasi individual *action* (agen) dan *constrain stucture* (struktur). Agen menurut Giddens bukanlah layaknya sebuah besi (agen) yang tidak memiliki kesadaran atau motivasi dan dapat

sesukanya bisa dibentuk oleh penempa (struktur). Agen memiliki tiga dimensi internal yakni, motivasi tak sadar (*unconscious motives*), Kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) (Giddens, 1979).

**Figure 2. Pola Hubungan Dualitas Agen-Struktur**

<b>Struktur</b>	<b><u>Dominasi Otoritatif</u></b> Pengaruh MUI sebagai lembaga perwakilan Umat	<b><u>Signifikasi</u></b> Ahmadiyah sebagai ajaran sesat	<b><u>Legitimasi</u></b> Kokohnya kelompok anti-Ahmadiyah: Ormas, MUI, Pemerintah
<b>Sarana-antara</b>	<b><u>Fasilitas</u></b> MUI memiliki kewenangan mengeluarkan Fatwa	<b><u>Skema Interpretasi</u></b> Stigma tentang sesatnya Ahmadiyah	<b><u>Norma</u></b> SKB 3 Menteri, Fatwa, Terbentuknya FUIB
<b>Interaksi Sosial</b>	<b><u>Kekuasaan Otoritatif</u></b> Fatwa MUI berpengaruh besar	<b><u>Komunikasi</u></b> masyarakat menolak dan melarang aktivitas Ahmadiyah	<b><u>Sanksi</u></b> Terusirnya kelompok Ahmadiyah dan dilarangnya pendirian rumah ibadah

Sumber: Peneliti (2019)

Melalui gugus struktur signifikasi, kelompok anti-Ahmadiyah mampu mengembangkan wacana publik akan kesesatan dari ajaran Ahmadiyah. Kemampuan membentuk wacana ini tentu bersumber dari kapasitasnya menguasai gugus struktur dominasi-otoritatif melalui kewenangan Ormas, MUI, dan Pemerintah. Sehingga agen dengan kesadaran yang dimiliki bertindak menolak dan melarang aktivitas Ahmadiyah. Belum lagi tindakan diskriminatifnya ini dibenarkan melalui legitimasi kebijakan dan pandangan oleh Forum Umat Islam Bersatu (ormas), MUI, dan Pemerintah untuk memperkokoh keberadaan kelompok anti-Ahmadiyah. Prinsip-prinsip struktur ini yang membentuk kesadaran agen pada tataran interaksi sosial, sehingga agen mampu menjelaskan mengapa Ahmadiyah dianggap sesat (kesadaran diskursif) dan mereka memiliki sikap yang sama untuk menolak kehadiran Ahmadiyah (kesadaran praktis).

### **De-rutinisasi Kelompok Ahmadiyah: Kegagalan *Counter Action* Agen Struktur Ahmadiyah**

Mengenai praktik sosial sebagai sebuah ruang interaksi antar para agen dan konsep struktur, dalam hal ini kita pandang kelompok ahmadi dan kelompok anti-Ahmadiyah sebagai agen terdapat konflik struktur di dalamnya. Didalam ruang

yang penuh akan praktik diskriminatif oleh kelompok anti-Ahmadiyah, tentu kelompok ahmadi mampu mengambil jarak (mawas diri) demi terciptanya derutinisasi sebagai bentuk *dialectic control* (dimana struktur tidak bisa menguasai agensi secara total, sebaliknya agensi mampu mengubah struktur) ( Giddens, 2016). Bentuk *dialectic control* dari kelompok ahmadi ini beragam bentuk dilakukan.

Kelompok Ahmadi sebagai agen juga memiliki sumberdaya-sumberdaya sebagai kelengkapan struktur dari sistem sosial yang dijadikan sebagai sebuah sarana membentuk produksi dan reproduksi sosial. Sumberdaya tersebut diejawantahkan melalui semboyan hidup dan kegiatan sosial dalam prinsip signifikansi. Wujud upaya derutinisasi lainnya yakni membangun relasi sosial melalui mekanisme kegiatan sosial yang yang mereka jalani. Pemberian daging qurban, donor darah, donor mata, bakti sosial, pengobatan, juga pendirian instansi pendidikan yang terjangkau merupakan upaya besar guna menggeser cara pandang masyarakat yang mengenal mereka sebagai komunitas sesat dan menyesatkan. Kemudian melalui mekanisme internal dengan meraih jenjang pendidikan yang tinggi bagi setiap ahmadi, dan memiliki pekerjaan yang mapan, ialah sebagai upaya guna membangun stigma bahwa ahmadi memiliki jiwa sosial yang tinggi sekaligus memiliki status sosial yang tidak berada pada warga negara kelas dua. (Mubaligh Ahmadiyah, 2019).

Namun demikian bagi peneliti komunitas Ahmadiyah ini tidak memiliki keseluruhan prinsip struktur seperti dominasi dan legitimasi. Terhitung jumlah mereka yang sedikit dan tidak adanya akses terhadap sumber otoritas menambah beban berat bagi ahmadi dalam merebut gugus-gugus struktur yang ada. Namun mereka tetap bekerja dengan kesadaran diskursif dan kesadaran praktis di dalam ruang praktik sosial sebagai sebuah konflik dan kontradiksi dalam perebutan pengaruh pada praktik sosial.

Ketidakberdayaan kelompok Ahmadiyah membentuk de-rutinisasi dalam rutinitas (praktik sosial) merupakan akibat dari dibatasinya (*social constraint*) agen ini oleh struktur yang berlaku atas tindakan (*individual action*), dan agen-agen lain pun lebih bersifat untuk mengikuti rutinitas yang ada karena agen juga menginginkan rasa aman dalam dirinya (*ontological security*) (Giddens, 2016). Rasa aman ini muncul karena tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya dan mengikuti praktik rutinitas.

Pada akhirnya kepemilikan pengaruh yang lebih besar dalam ruang praktik sosial dimiliki oleh agen yang mampu menciptakan struktur yang melewati waktu dan ruang. Proses diskriminasi pada kelompok Ahmadiyah di Kota Tangsel melingkupi struktur yang luas dan sudah melewati waktu yang panjang serta terjadi di beragam tempat (ruang). Agensi kelompok anti-Ahmadiyah mempunyai struktur yang kokoh sehingga bertahannya praktik sosial lama atau rutinitas dan menutup

kemungkinan adanya de-rutinitas, sehingga kelompok Ahmadiyah terus berada dalam praktik sosial yang membuatnya terdiskriminasi.

### **Kasus Ahmadiyah dan Irisannya Dengan HAM**

Terciptanya pola praktik sosial yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah di Kota Tangsel menyebabkan dampak-dampak negatif yang timbul, terlebih dirasakan oleh para ahmadi. Berbicara mengenai diskriminasi tentu tidak bisa dipisahkan dengan hak, bahkan berkaitan satu sama lain. Perilaku diskriminatif adalah perilaku yang tidak menyelaraskan satu sama lain, sehingga terdapat pengabaian hak pada tindakannya. Oleh setiap individu melekat prinsip HAM yakni *non derogable rights* yang diartikan sebagai pemenuhan hak yang sifatnya tidak bisa ditunda dan bersifat fundamental, hak ini semisal hak layak hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan (Fahmi dkk, 2011: 24). Tentu hak ini juga melekat pada setiap ahmadi.

Terdapat instrumen hukum yang dijadikan landasan dalam menyikapi kasus diskriminatif, diantaranya UUD 45 pasal 28 dan 29, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Intenasional Hak Hak Sipil dan Politik. Landasan hukum tersebut dapat dijadikan dasar dan prinsip untuk melihat realitas Ahmadiyah di tengah-tengah masyarakat secara luas. Jemaat Ahmadiyah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara di dalam hukum.

Bila menelaah Undang-undang pasal 27 ayat 1 (segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya). Pasal 28 I ayat 1 (hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Ayat 2 (Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu). Pasal 29 ayat 2 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu).

Dengan kehadiran prinsip HAM ini, sudah pasti ahmadi berhak untuk menentukan agama atau keyakinan mana yang hendak dianut (Hikmawan, 2017b). HAM memberikan jalan bagaimana setiap orang dan kelompok menghormati kebebasan beragama apapun, menjadi dasar pemicu sikap saling menghargai, membuka dialog antar individu dan kelompok, dan menciptakan suasana anti

kekerasan, sehingga penegakan pada kasus diskriminatif menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat yang heterogen.

## Kesimpulan

Komunitas Ahmadiyah di Kota Tangerang Selatan berada di Kel. Parigi, Kec Pondok Aren dan Kel Serua Indah, Kec. Ciputat. Tidak jauh berbeda dengan komunitas Ahmadiyah di daerah lainnya, tindak diskriminasi juga tetap diterima oleh para ahmadi. Tindakan secara verbal melalui, penyebutan 'sesat' dan 'diluar Islam', serta tindakan non-verbal yang berujung pada pelarangan pembangunan tempat ibadah, dan penolakan keberadaan Ahmadiyah. Tentu dalam melihat tindakan diskriminasi tersebut berawal dari hubungan antara ahmadi dan anti-Ahmadiyah yang tidak kunjung menemukan titik temu.

fenomena sosial terkait hubungan jemaat Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah (sebagai agen) serta praktik sosial yang terbentuk (sebagai struktur) bila dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens, Maka dapat disimpulkan. *Pertama*, relasi agen dan struktur yang terjalin dalam masyarakat menyebabkan kentalnya perilaku diskriminasi terhadap keberadaan Ahmadiyah. Perilaku diskriminasi ini muncul akibat penguasaan gugus struktur oleh agen kelompok anti-Ahmadiyah yang cukup besar mempengaruhi praktik sosial untuk memandang agen lainnya yakni kelompok Ahmadiyah.

*Kedua*, kelompok anti-Ahmadiyah mampu membangun rutinitas melalui gugus struktur dominasi, signifikasi, dan legitimasi. Gugus dominasi diperoleh melalui kapasitas kelompok anti-Ahmadiyah pada dominasi-otoritatif. Majelis Ulama Indonesia menjadi lembaga yang dibayangi oleh anti-Ahmadiyah, dengan keberadaannya sebagai lembaga perwakilan umat dan kewenangannya mengeluarkan fatwa memiliki pengaruh yang besar bagi umat menjadikan MUI memiliki fasilitas-otoritatif. Gugus signifikasi juga dipengaruhi oleh keberadaan MUI, sebagai hasil dominasi-otoritatifnya, kelompok anti-Ahmadiyah melalui MUI mampu membangun pewacanaan dan penafsiran akan kesesatan ajaran Ahmadiyah. Gugus Legitimasi juga besar dipengaruhi oleh legitimasi kelompok anti-Ahmadiyah yang berdiri kokoh atas lembaga formal dan non formal yakni Pemerintah, MUI, dan Ormas. Keberadaan lembaga ini tentu mampu menghasilkan sebuah produk norma sosial maupun aturan yang berlaku, seperti SKB 3 Menteri, Pergub, Fatwa, dan pembentukan FUIB. Pada akhirnya terdapat sanksi yang berlaku bila melanggar produk norma dan aturan tersebut, hal ini juga yang menyebabkan penolakan dan tidak terpenuhinya hak melalui pembangunan rumah ibadah bagi Ahmadiyah.

*Ketiga*, kelompok anti-Ahmadiyah mampu membentuk rutinitas melalui penguasaan gugus struktur, sekaligus menutup kemungkinan terbentuknya de-

rutinitas oleh JAI dengan merebut pengaruh pada gugus struktur tersebut. Hal ini yang menyebabkan komunitas minoritas JAI berada dalam praktik sosial yang memungkinkan timbulnya perilaku diskriminatif pada JAI. Maka penyebutan sesat atau diluar Islam, penolakan keberadaan dan pembangunan rumah ibadah komunitas minoritas JAI, merupakan implikasi dari berjalannya rutinitas yang melampaui waktu dan ruang.

Pembahasan mengenai hubungan sosial Ahmadiyah dan non Ahmadiyah menjadi isu penting dalam ranah teoritis. Dimana peneliti mencoba membuka wawasan mengenai konteks sosial yang masih belum ramah terhadap pemenuhan hak. Selain itu, dimensi kesetaraan hak yang tidak terpenuhi bagi setiap golongan merupakan alasan mengapa perilaku diskriminasi masih terjadi. Selama kesadaran akan kesetaraan hak belum dijadikan sebuah dasar bersama, pelanggaran terkait kebebasan beragama tetap menjadi isu hangat yang sering terdengar. Inilah yang kemudian menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk dapat menjadikan isu kesetaraan hak dan kebebasan beragama sebagai hal yang wajib terpenuhi, melalui keterbukaan dialogis antar golongan, penghormatan atas HAM, dan penyelesaian konflik yang koorpertaif.

## Referensi

- Ahmadiyah.id. (2014). Februari. "Ahmadiyah Sebuah Gambaran Singkat." [www.Ahmadiyah.id/Ahmadiyah.com](http://www.Ahmadiyah.id/Ahmadiyah.com)
- Ahyar, Muzayyin. (2015). Ahmadiyah Dalam Labirin Syariah dan Nasionalisme Ketuhanan di Indonesia. Samarinda: Zamahib (14)2, (hal. 110-118)
- Alam, Syamsir. (2013). Juli. Kaum Ahmadiyah dan Politik Menteri Agama <http://Ahmadiyah.org/kaum-Ahmadiyah-dan-politik-menteri-agama/> pada 1
- Andries, Flaius F., dkk. (2014). Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural. Ambon: Humaniora (26)2, (hal 117-133)
- Creswell, John. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah
- Giddens, Anthony. (1979). Central Problems In Social Theory Action, Stucture and Contradiction In Social Analysis. London; Macmillan education LTD.
- Giddens, Anthony. (2010). Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Giddens, Anthony. (2016). Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Saipul. (2011). Ahmadiyah Era Refomasi. Kalimantan Timur : Jurnal Al-Ulum (11)1, (hal 27-46)
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223-247.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88-98.
- Maliki, Dewi N. (2010). Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Yogyakarta: JSP (14)1, (hal. 47-62)
- Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Priyono, B. Herry. (2002). Anthony Giddens Suatu Pengantar. Bogor: Kepusatakaan Populer Gramedia.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota Dan/ Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten.
- Setara Institute. Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia Tahun 2017. Jakarta.
- Sudjami. (2013). Yang Minoritas: Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah vs “ Islam”). Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung (hal 75-85)
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor 199 Tahun 2008, dan Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Van Bruinessen, Martin. (1992). Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya. *Ulumul Qur'an* (3)1, (hal. 16-27).